



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 87

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 87 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan berjalan lancar, terpadu, selaras, dan seragam, perlu menyusun pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011– 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD se-Kabupaten Kulon Progo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada SKPD Kabupaten Kulon Progo.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas), tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta

keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
16. Forum SKPD adalah wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
17. Tim Pemandu adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
18. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

19. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
20. Tim Penyelenggara Musrenbang yang selanjutnya disingkat TPM adalah Tim yang menyelenggarakan pelaksanaan musrenbang baik di musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan.
23. Rencana Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan, yang selanjutnya disingkat RPJM Kelurahan adalah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat RKP Kelurahan adalah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan 1 (satu) tahunan.
30. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan, yang terdiri dari :
 - a. RKPD;
 - b. RPK; dan
 - c. RKP Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
 - a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b. Musrenbang Kecamatan; dan
 - c. Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB III

MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

- Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :
- a. menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa/kelurahan yang akan menjadi bahan penyusunan RKP Desa/RKP Kelurahan dengan pemilahan sebagai berikut :

1. prioritas kegiatan desa/kelurahan yang akan dilaksanakan oleh desa/kelurahan sendiri dan dibiayai melalui swadaya desa/masyarakat;
 2. prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD atau sumber dana lain; dan
 3. prioritas masalah dan kegiatan daerah yang ada di desa/kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD, APBD DIY dan APBN.
- b. menyepakati Tim Delegasi Desa/Kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program Pemerintah Daerah tahun yang akan datang.

Pasal 4

Tugas Tim Delegasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah :

- a. membantu TPM dalam menyusun Dokumen RKP Desa/Kelurahan;
- b. memaparkan/mengusulkan daftar prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan pada Forum Musrenbang Kecamatan setelah memperoleh kepastian berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya; dan
- c. bersama LPMD/LPMK membantu Kepala Desa/Lurah mensosialisasikan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 5

- (1) Tahapan Musrenbang desa/kelurahan terdiri dari :
 - a. Pra Musrenbang desa/kelurahan;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan; dan
 - c. Pasca Musrenbang desa/kelurahan.
- (2) Tahapan Pra Musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. pembentukan TPM desa/kelurahan;
 - b. persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan, meliputi :
 1. penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa/kelurahan;
 2. pengumuman kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber; dan
 3. mengoordinir persiapan logistik, antara lain tempat, konsumsi, alat, dan bahan;
 - c. penyusunan data dan informasi desa/kelurahan dari hasil kajian oleh tim pemandu;
 - d. inventarisasi permasalahan, dan potensi desa/kelurahan setiap pedukuhan/RW bersama warga masyarakat; dan
 - e. penyusunan draft rancangan awal RKP Desa/RKP Kelurahan, berdasarkan dokumen RPJM Desa/Kelurahan dan draft rancangan awal Renja SKPD serta hasil-hasil kajian desa/kelurahan oleh TPM dan Tim Pemandu.

- (3) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. pembukaan;
 - b. pemaparan dan diskusi dengan narasumber sebagai masukan untuk musyawarah, meliputi :
 1. pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa/kelurahan menurut hasil kajian yang dibagi sesuai urusan/bidang pembangunan desa/kelurahan;
 2. pemaparan Kepala Desa/Lurah mengenai evaluasi RKP Desa/RKP Kelurahan yang sudah berjalan, kerangka prioritas menurut RPJM Desa, Informasi prakiraan Alokasi Dana Desa dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan;
 3. pemaparan Lurah mengenai evaluasi RKP Kelurahan yang sudah berjalan dan kerangka prioritas menurut RPJM Kelurahan;
 4. pemaparan pihak kecamatan, SKPD/UPTD di lingkup kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan; dan
 5. tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat.
 - c. pemaparan rancangan awal RKP Desa/RKP Kelurahan oleh TPM dan tanggapan/pengecekan (verifikasi) oleh peserta;
 - d. kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per urusan/bidang;
 - e. musyawarah penentuan tim delegasi desa/kelurahan; dan

f. penutupan dengan penandatanganan berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan dan penyampaian kata penutup oleh TPM.

- (4) Tahapan Pasca Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, meliputi :
 1. penyusunan daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa/kelurahan untuk disampaikan dalam musrenbang kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN atau sumber dana lainnya;
 2. penyusunan RKP Desa/RKP Kelurahan sampai menjadi Rancangan Peraturan Kepala Desa/ Lurah;
 3. penetapan Peraturan Kepala Desa/Lurah oleh Kepala Desa/Lurah menjadi Peraturan Kepala Desa/Lurah; dan
 4. penerbitan Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk tim delegasi desa/kelurahan.
 - b. pembekalan tim delegasi desa/kelurahan agar menguasai data/informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa tim delegasi ke Musrenbang kecamatan serta penguatan kemampuan lainnya; dan
 - c. penyusunan APB Desa/RKA Kelurahan dengan mengacu pada dokumen RKP Desa/RKP Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Tugas TPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah :

- a. melakukan rapat panitia guna pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses pra, pelaksanaan, dan pasca Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. menyepakati tata cara, menentukan dan mengundang peserta;
- c. mengelola anggaran penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan secara terbuka efektif dan efisien;
- d. mengorganisasi seluruh proses Musrenbang Desa/Kelurahan, mulai dari tahap pra, pelaksanaan dan pasca sampai selesai penyusunan RKP Desa/RKP Kelurahan;
- e. menyusun daftar dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan/materi, tempat, alat dan bahan yang diperlukan;
- f. menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan; dan
- g. pembekalan tim delegasi desa/kelurahan.

- (2) TPM dapat menunjuk Tim Pemandu untuk membantu kelancaran pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Tim Pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) beranggotakan beberapa orang sesuai kebutuhan yang berasal dari aparat Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Tim Pemandu Musrenbang Desa adalah memfasilitasi jalannya pelaksanaan sidang dalam Musrenbang Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga

Materi, Peserta, dan Narasumber

Pasal 8

Materi penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

- a. dokumen RPJM Desa/RPJM Kelurahan;
- b. hasil kajian desa/kelurahan, inventarisasi permasalahan dan potensi desa/kelurahan per pedukuhan/RW;
- c. hasil evaluasi RKP Desa/RKP Kelurahan tahun berjalan;
- d. rancangan Awal RKP Desa/RKP Kelurahan tahun yang akan datang;
- e. program prioritas masing-masing SKPD dan Daerah; dan
- f. program Nasional dan Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 9

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

- a. keterwakilan wilayah pedukuhan/RW;
- b. keterwakilan sektor ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lingkungan;
- c. keterwakilan kelompok usia meliputi generasi muda dan generasi tua;
- d. keterwakilan kelompok sosial dan perempuan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat; dan
- e. keterwakilan organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa/kelurahan.

Pasal 10

Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. Ketua dan para Anggota BPD;
- c. Ketua LPMD/LPMK
- d. Camat dan/atau aparat kecamatan;
- e. Kepala UPTD;
- f. Kepala Puskesmas;
- g. LSM yang ada di desa yang bersangkutan;
- h. konsultan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
- i. Ketua RW/RT.

Bagian Keempat

Keluaran

Pasal 11

Keluaran Musrenbang Desa/Kelurahan adalah dokumen hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang berisi :

- a. RKP Desa yang berisi daftar prioritas masalah dan kegiatan pembangunan desa yang akan dibiayai melalui APBD Desa, dan daftar prioritas masalah dan kegiatan pembangunan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan menjadi kegiatan pemerintah daerah untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN atau sumber dana lainnya;
- b. RKP Kelurahan yang berisi daftar prioritas masalah dan kegiatan yang ada di wilayah kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN atau sumber dana lainnya;

- c. Rancangan awal Renja Kelurahan;
- d. Daftar nama delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan; dan
- e. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Pembiayaan

Pasal 12

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Desa dibebankan pada APB Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kelurahan dibebankan pada APBD (DPA Kelurahan) tahun anggaran berjalan.

BAB IV

MUSRENBANG KECAMATAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 14

Tujuan diselenggarakannya Musrenbang Kecamatan adalah :

- a. membahas dan menyepakati hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, usulan SKPD tingkat kecamatan, ormas tingkat kecamatan yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang dituangkan dalam RPK;
- b. membahas dan menyepakati program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas; dan
- c. menyepakati tim delegasi kecamatan yang akan mewakili kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 15

Tugas delegasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah :

- a. membantu TPM menyusun daftar kegiatan prioritas di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- b. memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- c. mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang kecamatan dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
- d. bersama TPM membantu Camat mengumumkan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 16

- (1) Tahapan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:
 - a. Pra Musrenbang Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
 - c. Pasca Musrenbang Kecamatan.
- (2) Tahapan Pra Musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. pengorganisasian penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan meliputi :
 1. pembentukan TPM Kecamatan;
 2. pembahasan identifikasi peserta Musrenbang Kecamatan;
 3. persiapan teknis Musrenbang Kecamatan, meliputi :
 - a) penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
 - b) pengumuman kegiatan Musrenbang Kecamatan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber; dan
 - c) mengoordinir persiapan logistik antara lain tempat, konsumsi, alat, dan bahan.
 4. penyiapan bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang kecamatan yaitu :
 - a) daftar kegiatan prioritas kecamatan;
 - b) kompilasi hasil Musrenbang desa/ kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di Musrenbang desa/ kelurahan, dan dikelompokkan menurut SKPD;

- c) daftar program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas dalam Musrenbang Kecamatan tahun lalu.
 - b. kompilasi daftar masalah daerah yang ada di desa/kelurahan dan penyiapan rancangan awal RPK yang meliputi :
 - 1. pemilahan usulan kegiatan desa/kelurahan, yang merupakan kewenangan desa dan kewenangan kecamatan;
 - 2. pengelompokan usulan kegiatan desa/kelurahan menjadi isu permasalahan kecamatan; dan
 - 3. mengklasifikasi usulan kegiatan pada kelompok SKPD berdasarkan urusan.
 - c. menyiapkan bahan rancangan awal Renja RKPD.
- (3) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pembukaan acara, dengan agenda :
 - 1. pembukaan dan penyampaian agenda Musrenbang;
 - 2. laporan Ketua Panitia Musrenbang Kecamatan oleh Ketua TPM; dan
 - 3. sambutan Camat sekaligus membuka acara Musrenbang Kecamatan secara resmi.
 - c. Sidang Pleno I :
 - 1. pemaparan hasil Musrenbang Kecamatan tahun sebelumnya;
 - 2. pemaparan arah pembangunan pada tahun berjalan;
 - 3. penjelasan/pemaparan hasil verifikasi awal usulan desa/kelurahan;

- 4. pembahasan rancangan RPK :
 - a) pemaparan permasalahan wilayah berdasarkan arah pembangunan tahun berjalan;
 - b) diskusi penajaman permasalahan wilayah kecamatan; dan
 - c) penyepakatan permasalahan wilayah kecamatan.
 - d. Sidang Kelompok :
 - 1. diskusi kelompok penajaman isu prioritas wilayah kecamatan; dan
 - 2. diskusi pleno penyepakatan isu prioritas beserta indikasi program dan kegiatan.
 - e. Sidang Pleno II:
 - 1. penentuan prioritas kegiatan berdasarkan pagu indikatif;
 - 2. pemilihan delegasi kecamatan; dan
 - 3. penetapan berita acara.
 - f. Penutupan.
- (4) Tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b. pembekalan delegasi Musrenbang Kecamatan;
 - c. penyampaian hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bappeda; dan
 - d. penyampaian hasil Musrenbang Kecamatan oleh TPM Kecamatan ke desa/kelurahan

Pasal 17

- (1) Tugas TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 1 adalah :

- a. melakukan rapat panitia guna pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses pra, pelaksanaan dan pasca Musrenbang Kecamatan;
- b. menyepakati tata cara, menentukan dan mengundang peserta;
- c. mengelola anggaran penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan secara terbuka, efektif, dan efisien;
- d. mengorganisasi seluruh proses Musrenbang Kecamatan, mulai dari tahap pra, pelaksanaan dan pasca sampai selesai penyusunan RPK;
- e. menyusun daftar dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan/materi, tempat, alat dan bahan yang diperlukan; dan
- f. menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

(2) TPM dapat menunjuk Tim Pemandu untuk membantu kelancaran pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Tim Pemandu sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) beranggotakan beberapa orang sesuai kebutuhan yang berasal dari aparat kecamatan.
- (2) Tugas Tim Pemandu Musrenbang Kecamatan adalah memfasilitasi jalannya pelaksanaan sidang dalam Musrenbang Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang Kecamatan diatur dengan Peraturan Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga

Materi, Peserta, dan Narasumber

Pasal 19

Materi dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah :

- a. tema dan prioritas pembangunan daerah tahun yang akan datang;
- b. program dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD;
- c. pagu dana usulan hasil musrenbang kecamatan;
- d. dokumen RKP Desa/RKP Kelurahan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan;
- e. daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan;
- f. daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang ada di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan;
- g. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun sebelumnya di kecamatan;
- h. draft rancangan awal Renja SKPD;
- i. rancangan awal RPK tahun berjalan;
- j. hasil penjaringan aspirasi anggota DPRD daerah pemilihan setempat yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang dituangkan dalam RPK; dan
- k. hasil pembahasan program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas dalam Musrenbang Kecamatan tahun lalu.

Pasal 20

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah :

- a. Pemerintah Desa/kelurahan;
- b. Tim delegasi desa/kelurahan;
- c. SKPD dan unit kerja di tingkat kecamatan;
- d. anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan;
- e. organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan;
- f. keterwakilan kelompok sosial dan perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama; dan
- g. perwakilan pelaku usaha di wilayah kecamatan bersangkutan yang didasari pada kemampuan untuk peningkatan sumberdaya lokal.

Pasal 21

Narasumber Musrenbang Kecamatan adalah :

- a. Narasumber dari kabupaten :
 1. anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 2. Bappeda;
 3. perwakilan SKPD Kabupaten; dan
 4. Unit Kerja di kecamatan yang bersangkutan.
- b. Narasumber dari kecamatan :
 1. Camat;
 2. aparat kecamatan;
 3. LSM yang ada di kecamatan yang bersangkutan; dan
 4. para ahli/profesional yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Keluaran

Pasal 22

Keluaran Musrenbang kecamatan adalah :

- a. RPK yang berisi daftar prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan wajib dan pilihan Pemerintah Daerah tahun yang akan datang yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN atau sumber dana lainnya;
- b. daftar program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas;
- c. rancangan awal Renja SKPD;
- d. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang RKPD di kabupaten; dan
- e. Berita acara Musrenbang kecamatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Pembiayaan

Pasal 23

Pelaksanaan Musrenbang kecamatan diselenggarakan paling lambat minggu ke dua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

Pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kecamatan dibebankan pada Anggaran

Kecamatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan.

BAB V

FORUM SKPD

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 25

Tujuan Forum SKPD adalah :

- a. menelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan dan jaring aspirasi DPRD;
- b. mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- c. menelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- d. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Pasal 26

Tugas Delegasi Forum SKPD :

- a. membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja SKPD;
- b. memperjuangkan kegiatan prioritas Renja SKPD dalam Musrenbang RKPD; dan

- c. mengkomunikasikan hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang membidangi.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 27

- (1) Tahapan Forum SKPD terdiri dari :
 - a. persiapan Forum SKPD;
 - b. pelaksanaan Forum SKPD; dan
 - c. paska Forum SKPD.
- (2) Tahapan persiapan Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. penyiapan Tim Penyelenggara Forum SKPD;
 - b. penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
 - c. penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD yang akan dibahas;
 - d. melaporkan rencana pelaksanaan Forum SKPD, kepada Bupati melalui Kepala Bappeda; dan
 - e. mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta Forum SKPD.
- (3) Tahapan pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. acara pembukaan secara resmi forum SKPD.
- b. Sidang Pleno I pemaparan materi antara lain:
 1. kebijakan Pemerintah Daerah terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD dan materi lain yang dianggap perlu;
 2. pemaparan rancangan Renja SKPD; dan
 3. tanggapan dan masukan dari peserta.
- c. Sidang Kelompok, antara lain:

Membahas program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
- d. Sidang Pleno II, antara lain :
 1. pemaparan hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum SKPD, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok Forum SKPD; dan
 2. rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala SKPD.
- e. penutupan Forum SKPD, antara lain :
 1. pembacaan rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD;
 2. tanggapan dan masukan peserta Forum SKPD; dan
 3. pengambilan keputusan kesepakatan hasil Forum SKPD.
- f. rumusan kesepakatan hasil Forum SKPD, disusun dalam Berita Acara Kesepakatan

Hasil Forum SKPD yang terdiri dari lampiran sebagai berikut :

1. Berita Acara Forum SKPD yang berisi :
 - a) daftar hadir peserta, rumusan rencana program kegiatan SKPD;
 - b) daftar kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah; dan
 - c) daftar program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas.
2. kriteria penilaian;
3. daftar delegasi forum SKPD;
4. rancangan Renja SKPD yang disempurnakan; dan
5. rumusan rencana program dan kegiatan SKPD.

- (4) Tahapan pasca Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. rapat kerja tim perumus hasil Forum SKPD;
 - b. penyampaian hasil Forum SKPD kepada Bappeda; dan
 - c. pengumuman hasil Forum SKPD.

Pasal 28

- (1) Tugas Tim Penyelenggara Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a adalah :
- a. menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
 - b. mengkompilasi daftar perincian kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD;
 - c. mengidentifikasi dan memperkirakan biaya prioritas kegiatan pembangunan dari usulan kecamatan, SKPD, Unit kerja SKPD,

- Kecamatan dan organisasi profesi, masyarakat, sosial, LSM di tingkat Kabupaten serta hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD;
- d. menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD;
 - e. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD;
 - f. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi Kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan urusan/SKPD dalam skala kabupaten;
 - g. mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD; dan
 - h. melaporkan hasil forum SKPD ke Bupati dengan tembusan kepada Bappeda.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Forum SKPD diatur dengan Peraturan Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga

Materi, Peserta, dan Narasumber

Pasal 29

Materi Forum SKPD adalah :

- a. tema dan prioritas pembangunan daerah tahun yang akan datang;
- b. program dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD;
- c. rancangan Renja SKPD;
- d. pagu indikatif untuk masing-masing urusan dan SKPD;

- e. daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
- f. daftar nama anggota delegasi dari kecamatan;
- g. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun sebelumnya di SKPD;
- h. pokok pikiran DPRD dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat; dan
- i. daftar usulan program kegiatan dari organisasi profesi, masyarakat, sosial, dan LSM di tingkat kabupaten.

Pasal 30

Peserta forum SKPD Kabupaten terdiri dari :

- a. delegasi Musrenbang Kecamatan, SKPD, dan organisasi profesi, masyarakat, sosial, dan LSM di tingkat Kabupaten; dan
- b. pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 31

Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.

Pasal 32

Narasumber Forum SKPD adalah :

- a. Kepala SKPD Kabupaten;
- b. Kepala dan Pejabat Struktural Bappeda;
- c. anggota DPRD dan Komisi mitra kerja masing-masing SKPD Kabupaten;
- d. LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan SKPD; dan
- e. ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

Bagian Keempat

Keluaran

Pasal 33

Keluaran Forum SKPD adalah :

- a. rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan;
- b. daftar nama delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten dengan memperhatikan adanya perwakilan perempuan;
- c. kriteria penilaian untuk penentuan program kegiatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
- d. Berita Acara kesepakatan hasil Forum SKPD yang berisi daftar prioritas kegiatan, daftar kegiatan yang belum disepakati, daftar hadir dan tandatangan perwakilan peserta.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Pembiayaan

Pasal 34

Pelaksanaan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.

Pasal 35

Pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan forum SKPD dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan.

BAB VI

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 36

Tujuan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. penyempurnaan rancangan RKPD;
- b. menyelaraskan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah DIY;
- c. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada musrenbang kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan;
- d. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas Daerah;
- e. menyepakati arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan
- f. menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Materi, Peserta, dan Narasumber

Pasal 37

Materi Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. tema dan prioritas pembangunan daerah tahun yang akan datang;

- b. program dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD;
- c. rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan;
- d. pagu indikatif untuk masing-masing urusan dan SKPD;
- e. daftar prioritas kegiatan pembangunan dari hasil Forum SKPD;
- f. daftar nama anggota delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD; dan
- g. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun sebelumnya.

Pasal 38

Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. unsur Pemerintah Daerah DIY;
- d. unsur pemerintah kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
- e. pemerintah kabupaten yang berbatasan dengan Daerah;
- f. pejabat Bappeda;
- g. pejabat SKPD;
- h. para camat;
- i. para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan;
- j. delegasi Forum SKPD;
- k. akademisi;
- l. LSM/Ormas;
- m. organisasi profesi;
- n. tokoh masyarakat;
- o. keterwakilan perempuan; dan
- p. kelompok masyarakat rentan termarginalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 39

Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. Pimpinan atau anggota DPRD;
- b. pejabat dari Pemerintah Daerah DIY;
- c. pejabat SKPD; atau
- d. unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 40

- (1) Tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari :
 - a. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 - c. Pasca Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (2) Tahapan persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. penyiapan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b. penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan Musrenbang RKPD Kabupaten dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
 - c. melaporkan rencana pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten kepada Bupati;
 - d. mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta Musrenbang RKPD Kabupaten;

- e. menyiapkan bahan/materi bahasan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - f. mempublikasikan kepada masyarakat pokok materi rancangan RKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 - g. merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (3) Tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b. Sidang Pleno I :
Pemaparan materi dari para narasumber dan rancangan RKPD.
 - c. Sidang Kelompok :
Penilaian program dan kegiatan SKPD setiap kelompok.
 - d. Sidang Pleno II :
 - 1. pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten untuk disepakati menjadi keputusan Musrenbang RKPD Kabupaten.
 - 2. rangkuman hasil rapat pleno II Musrenbang RKPD Kabupaten selanjutnya dirumuskan kedalam rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda.
 - e. Penutupan Musrenbang RKPD Kabupaten antara lain :

- 1. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - 2. Tanggapan dan masukan peserta Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 - 3. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten.
- f. Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten yang memuat rumusan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten, antara lain terdiri dari lampiran sebagai berikut :
- 1. rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - 2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
 - 3. daftar hadir peserta Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (4) Tahapan pasca Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan rapat kerja pemutakhiran rancangan RKPD;
 - b. menetapkan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang berupa arah kebijakan, prioritas sasaran, program dan kegiatan pembangunan, beserta besaran dana; dan
 - c. sosialisasi/mengumumkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a adalah :

- a. menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan dari hasil Forum SKPD; dan
- b. melaksanakan tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten diatur dengan Peraturan Kepala Bappeda.

Bagian Keempat

Keluaran

Pasal 42

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah

- a. daftar prioritas program kegiatan pembangunan daerah berdasarkan hasil penilaian;
- b. rancangan akhir RKPD yang berisi :
 1. arah kebijakan, prioritas, sasaran dan program kegiatan pembangunan beserta besaran dana yang akan dibiayai APBD Kabupaten; dan
 2. program/kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD DIY, APBN, serta swadaya oleh masyarakat.
- c. berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten yang berisi :
 1. daftar prioritas kegiatan; dan
 2. daftar hadir dan tandatangan perwakilan peserta.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Pembiayaan

Pasal 43

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan paling lambat minggu terakhir bulan Maret tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

Pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 87**